

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN


Jalan Mohammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)

SMS Center : 0821 4400 4400 Email: diskominfo@seruyankab.go.id

Website : diskominfo.seruyankab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 500.12.13/125/SPK-IKP/II/2024
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024



PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

PEKERJAAN : KERJASAMA MEDIA MASSA (ANTARA)

LOKASI : KABUPATEN SERUYAN

NILAI PEKERJAAN : Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

PELAKSANAAN : MULAI : 19 FEBRUARI 2024
SELESAI : 31 JULI 2024

PENYEDIA :
PERUM LKBN ANTARA



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 500.12.13/125/SPK-IKP/II/2024

Tanggal : 19 Februari 2024

Antara

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dengan

PERUM LKBN ANTARA

Untuk

MELAKSANAKAN PEKERJAAN KERJA SAMA MEDIA MASSA
KABUPATEN SERUYAN

Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat di Kuala Pembuang pada hari **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

1. Nama : **dr. H. RESON RUSDIANTO., M.A.P.**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
Alamat : Jalan Mohammad Hatta – Kuala Pembuang (74212)
Kabupaten Seruyan – Kalimantan Tengah

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Pemilik Kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 100.3.3.2/2/2024 Tanggal 02 Januari 2024 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **ULUL MASKURIAH**
Jabatan : Kepala Biro Perum LKBN ANTARA Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan. RTA Milono KM 2.5 No. 368 Jekan Raya Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (**PERUM LKBN ANTARA**) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama Media Massa ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi di Lingkup Pemerintahan Daerah Melalui Media terkait teknis pelaksanaan kegiatan kerja sama media massa;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama Media Massa ini, untuk mengatur tata cara dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi di Lingkup Pemerintahan Daerah, program prioritas di Lingkup Pemerintahan Daerah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, serta penetapan besaran nilai kerja sama, proses pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian adalah Pekerjaan Kerja Sama Media Massa dengan **PERUM LKBN ANTARA** sebagai sarana penyampaian informasi, *display*, iklan, berita bergambar serta komunikasi interaktif dengan masyarakat dari dan oleh untuk kepentingan pelaksanaan Pemerintah di Kabupaten Seruyan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang khusus untuk menayangkan / menerbitkan berita liputan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan pejabat daerah, *display* gambar, iklan dan sejenisnya sebanyak 40 (Empat Puluh) tayang berita selama 164 (Seratus Enam Puluh Empat) hari;
- (2) PIHAK KEDUA hanya berkewajiban menerbitkan berita sebanyak 40 (Empat Puluh) Tayang Berita selama 164 (Seratus Enam Puluh Empat) hari;
- (3) PIHAK KEDUA dalam penyampaian berita tidak diperkenankan memberitakan berita plagiat / *copy paste* dalam pemberitaan media cetak lain, PIHAK PERTAMA berhak memberi teguran maupun sanksi hingga pemutusan kerja sama;
- (4) PIHAK KEDUA akan menayangkan/menerbitkan berita di www.kalteng.antaranews.com;
- (5) PIHAK PERTAMA memberikan keleluasaan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Seruyan termasuk memberikan data / informasi dan foto yang dibutuhkan / diperlukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA;
- (6) Setiap berita yang menyangkut kredibilitas daerah yang termuat di halaman Surat Perintah Kerja (SPK) , PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan ;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan logo Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam berita yang termasuk dalam berita kontrak halaman dan pemberitaan;
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan berita yang telah diterbitkan dalam bentuk soft copy beserta list judul berita yang di print out dan diserahkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan;
- (9) PIHAK KEDUA berkewajiban memberitakan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan selama periode Kontrak, walaupun jumlah berita sudah terpenuhi.

PASAL 4
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dasar pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Nomor 2.16.02.2.01.05;
- c. Dokumen Kesanggupan Kerjasama Publikasi dari Penyedia Nomor : 005/KLA/ANTG-KTG / I / 2024 tanggal 10 Januari 2024.

PASAL 5
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Kerja sama Media Massa dengan **PERUM LKBN ANTARA** sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan (Periode Tayang)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Februari	5	Tayang Berita	1.000.000	5.000.000
2.	Maret	7	Tayang Berita	1.000.000	7.000.000
3.	April	7	Tayang Berita	1.000.000	7.000.000
4.	Mei	7	Tayang Berita	1.000.000	7.000.000
5.	Juni	7	Tayang Berita	1.000.000	7.000.000
6.	Juli	7	Tayang Berita	1.000.000	7.000.000
Jumlah		40 Tayang Berita			40.000.000

Terbilang : /// Empat Puluh Juta Rupiah ///

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Surat Perintah Kerja (SPK) ini untuk jangka 164 (Seratus Enam Puluh Empat) Hari berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024, akan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak dan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang tersedia dan bilamana PIHAK PERTAMA berkeinginan memperpanjang waktu / masa kontrak, apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya *force majeure*.

PASAL 7
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menayangkan / menerbitkan berita sebanyak 40 (Empat Puluh) Tayang Berita maka PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban membayar sesuai dengan jumlah berita yang ditayangkan / diterbitkan dengan harga satuan satuan Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tayang berita dan pajak ditanggung PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA – SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor Rekening : 5.1.02.02.01.0062 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan ditempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan;
- 3) Pembayaran Pekerjaan Kerja Sama Media Massa dengan **PERUM LKBN ANTARA** melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dengan sistem pembayaran LS (melalui rekening PIHAK KEDUA);
- 4) Jika terdapat iklan / berita ditampilkan diluar kontrak halaman, maka PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya;
- 5) Pajak – Pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Yang dapat tergolong sebagai keadaan kahar dalam Surat Perintah Kerja (SPK) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran dan / atau;
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis Terkait.
- 3) Keadaan Kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- 4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena kejadian kahar tidak dapat dikenai sanksi;
- 5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak;
- 6) Apabila terjadi kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya kahar;
- 7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
 - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat dilaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;

- b. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagai besar pekerjaan selama jangka waktu 164 (Seratus Enam Puluh Empat) hari, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 9

PEMBATALAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan / memutuskan Surat Perintah Kerja (SPK) ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan / atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
- 2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruh tugas pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
- 3) Dengan membatalkan / memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada dilokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

SANKSI DAN DENDA

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5/1000 (lima perseribu) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;
- 2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- 1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah;
- 2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- 3) Segala Biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) diatas, ditanggung oleh para pihak;
- 4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini dilakukan dengan faximile, pos tercatat / jasa perusahaan ekspedisi (kurir) dari masing-masing pihak ke alamat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Jalan Mohammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212);
- 2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui Email atau Website yang dikonfirmasi dengan registered portal service atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

PASAL 13
PERUBAHAN/ ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu **perubahan/ addendum** yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 14
PENUTUP

- 1) Surat Perintah Kerja (SPK) ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan **PERUM LKBN ANTARA** ;
- 2) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Perum LKBN ANTARA Biro Kalteng

PIHAK PERTAMA

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Seruyan

ULUL MASKURIAH
Kepala Biro

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
NIP. 19770222 200604 1 012